

PENGARUH LITERASI TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKI PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DENGAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Dwi Istikhomah,[✉] Asrori

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2019

Disetujui Januari 2019

Dipublikasikan Februari 2019

Keywords:

Accountability, The influence of literacy, transparency, trust of zakat management institution.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi muzaki, terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas organisasi pengelola zakat dan transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel intervening (studi kasus zakat mal perniagaan di Kabupaten Rembang). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh muzaki zakat mal perniagaan di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan teknik *sampel jenuh* dengan jumlah respondennya sebanyak 64. Sampel dalam penelitian ini yaitu muzaki zakat mal perniagaan yang membayarkan zakatnya di lembaga pengelola zakat. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi muzaki mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, sedangkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat mempunyai pengaruh negatif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, dan tranparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Hasil pengaruh mediasi menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas organisasi pengelola zakat, dan literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui transparansi pelaporan keuangan.

Abstract

The purpose of this research is to know the influence of organizational literacy management zakat to trust zakat management institutions with accountability of zakat management organization and transparency financial reporting as intervening variable (case studies muzakki zakat commerce malls in Rembang Regency). Population of this research is all muzakki zakat commercial mall in Rembang regency. This research using saturated sample technique with the number of respondents counted 64 samples. In this research that is muzakki zakat commercial mall that pays its zakat in zakat management institution. Methods of data collection using questionnaire method. Methods of data analysis in this research is descriptive analysis and path analysis. The results of this study indicate that the organizational literacy of zakat managers have a positive influence on the trust of zakat management institutions, while accountability of the zakat management organization has a negative effect on the trust of zakat management institutions and transparency of financial reporting has a positive effect on the trust of zakat management institutions. Resulting from the mediation influence indicates that the literacy of zakat influence the trust of zakat management institution through accountability of zakat management organization and literacy of zakat management organization influence to trust of zakat management institution through transparency of financial reporting.

© 2019 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung L1 Lantai 1 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: dui.istik@gmail.com

p-ISSN 2252-6544

e-ISSN 2502-356X

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam, maka zakat merupakan kewajiban sebagai seorang muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam Syariah Islam. Zakat merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk dikelola dan didistribusikan mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Perintah membayar zakat disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist beberapa kali. Salah satunya yaitu pada firman Allah dalam Al-Quran (QS. At-Taubah [9]:103) “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari terakhir ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri. Sedangkan zakat harta merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Indonesia merupakan Negara terbesar ketiga di dunia dengan populasi penduduk muslim mencapai 87.21% pada tahun 2013. Dengan penduduk yang mayoritas muslim seharusnya memiliki potensi zakat yang besar. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia, seharusnya bisa menjadikan peluang yang besar bagi penerimaan zakat. Mengingat hukum zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Tapi pada kenyataannya, pembayaran zakat di Indonesia masih jauh dibawah potensi.

Tabel 1. Potensi dan Realisasi Dana Zakat di Indonesia

Tahun	Potensi Zakat (Triliun Rp)	Realisasi Dana Zakat (Triliun Rp)
2012	217	2,2
2013	300	2,5
2014	239	2,77
2015	286	4,22
2016	442	4,4

Sumber: Baznas, Nurhayati, dkk (2014) dan Wibisono (2016)

Berdasarkan Tabel 1, realisasi dana zakat yang diterima setiap tahun selalu menunjukkan kenaikan, meskipun masih sangat jauh dari potensi yang seharusnya diserap. Namun, dengan adanya peningkatan realisasi dana zakat setiap tahunnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat. Potensi zakat yang tidak terserap menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat harta masih rendah.

Kabupaten Rembang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Rembang terletak di pantai utara Jawa dan lebih tepatnya Jawa Tengah paling timur, sehingga

berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selain dikenal sebagai penghasil garam, Rembang juga dikenal sebagai kota santri, karena memiliki banyak pondok pesantren. Pesantren-pesantren besar dapat ditemukan di berbagai penjuru Rembang.

Dengan banyaknya pondok pesantren tersebut, pastinya banyak masyarakat setempat yang mengenyam bangku pondok. Setelah keluar dari pondok, masyarakat tersebut banyak yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Pedagang lulusan pondok pesantren tersebut sudah semestinya paham dengan ilmu agama salah satunya yaitu tentang kewajiban sebagai seorang muslim untuk berzakat.

Tabel 2. Data Penduduk Kabupaten Rembang 2015

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk Kabupaten Rembang	621.134 orang
2	Penduduk Muslim	606.474 orang
3	Penduduk Berprofesi Pedagang	30.522 orang
4	Tingkat Kemiskinan	119.110 orang
5	Lembaga Amil Zakat	2 Lazis

Sumber : BPS Rembang 2015 (diolah)

Jumlah penduduk muslim di Kabupaten Rembang sebanyak 606.474 ribu orang dan sebanyak 30.522 orang bekerja sebagai pedagang. Dengan banyaknya profesi pedagang seharusnya menjadikan penerimaan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Rembang meningkat, khususnya untuk zakat mal perniagaan. Akan tetapi, nilai yang diperoleh LAZ hanya mencapai sekitar 300 juta per tahun. Tingkat partisipasi para pedagang muslim yang membayar zakat mal perniagaan di LAZ sangat rendah mengingat jumlah pedagang muslim di Rembang sangatlah banyak. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Rembang masih mencapai 19,28 persen atau 119.110 jiwa. Dengan adanya pembayaran zakat mal perniagaan melalui LAZ, diharapkan pendistribusian dana zakat dapat merata dan mengurangi angka kemiskinan, khususnya di Kabupaten Rembang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya. Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, Pengelolaan zakat secara *konvensional* dilakukan dari tangan ke tangan. Maksudnya wajib zakat atau muzaki mengeluarkan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi zakat yaitu dengan membentuk undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur tentang fungsi organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu juga mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan hingga tahap penyaluran. UU RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan zakat berdasarkan aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat, sehingga muzaki membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Pengelolaan dana zakat yang tepat dapat digunakan sebagai alternatif untuk memberdayakan kaum dhuafa, sehingga diharapkan dapat membantu kondisi ekonomi penerima zakat. Manfaat zakat akan lebih optimal jika dikelola secara kolektif oleh lembaga amil zakat. Sehingga, dana zakat yang diperoleh dapat didayagunakan kepada 8 asnaf dengan merata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 8 Tahun 2011 (Fatwa MUI No 8 Tahun 2011) tentang Amil Zakat, menjelaskan bahwa Amil Zakat memiliki tugas mengumpulkan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat; memelihara zakat yang meliputi inventaris, pemeliharaan dan pengamanan aset; mendistribusikan zakat agar sampai pada mustahik sesuai dengan ketentuan.

Dalam pencapaian tujuan zakat, peran lembaga pengelola zakat sangat penting karena dengan adanya lembaga pengelola zakat maka pengelolaan dana zakat akan lebih maksimal. Di Indonesia, ada dua lembaga zakat. Pertama,

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan di Rembang sendiri, terdapat BAZNAS Kabupaten Rembang dua LAZ, yaitu LAZISNU dan LAZISMU. BAZ maupun LAZ mendapatkan payung perlindungan dari pemerintah, 2 wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah undang – undang RI nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Di samping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatan. Mulai tingkat nasional, propinsi kabupaten/kota sampai kecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Yang dimaksud dimensi vertikal yaitu zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sedangkan dimensi horizontal yaitu zakat sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat juga digunakan sebagai sarana untuk menyucikan harta dan jiwa muzaki. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia, seharusnya bisa menjadikan peluang yang besar bagi pendapatan zakat. Tapi pada kenyataannya, pembayaran zakat di Indonesia masih jauh dibawah potensi. Banyak hal yang bisa menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, diantaranya yaitu kepercayaan terhadap lembaga zakat, literasi muzaki, akuntabilitas OPZ dan transparansi pelaporan keuangan.

Dengan adanya pengelolaan yang baik, maka zakat bisa menjadi dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keadilan dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Menurut Rizky (2012), rendahnya penghimpunan zakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemerintah belum

menerapkan sistem akreditasi untuk LAZ sehingga belum dapat melaporkan kinerjanya secara keseluruhan dan tingkat transparansi LAZ masih lemah.

Selain itu, pengelolaan zakat akan menjadi lebih efektif apabila organisasi meningkatkan kualitas amil secara berkelanjutan. Berdasarkan pengamatan peneliti, banyak amil yang kurang kompeten dalam mengelola zakat, karena tidak memahami peraturan perundang – undangan, standar akuntansi, dan aspek lain. Kompetensi SDM adalah kemampuan individu, organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Karmila, 2013). Oleh karena itu, dalam penerapan manajemen mutu OPZ harus meningkatkan kualitas SDM (Aflah, 2009: 35).

Untuk menangani hal tersebut, pemerintah menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Regulasi mengalami perbaikan hingga dikeluarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan KMA No. 333/2015 (www.pusat.baznas.go.id). Regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya LAZ yang profesional dan amanah. Namun pada kenyataannya masih ada muzaki yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui organisasi pengelola zakat. Kompetensi dan profesionalitas menjadi kendala di lembaga zakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan tidak adanya *quality control* dan standardisasi (akreditasi) bagi lembaga zakat. (Novatiani dan Feriansyah, 2012: 107).

(Utama & Setiyani, 2014) transparansi adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mudah dipahami, jelas, dan benar, baik informasi keuangan, program, kinerja dan lain-lain. Menurut Septiarini (2011), transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi. Transparansi merupakan salah satu aspek dalam sistem tata kelola organisasi yang baik, sehingga

merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat. Transparansi dapat dianalogikan sebagai *tabligh*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 67 “*Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya*”.

Sementara transparansi merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK SAP, 2005). Transparansi lembaga menuntut adanya pertanggungjawaban terbuka, aksesibilitas terhadap laporan keuangan dengan mudah serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja lembaga (Maryati, 2012).

Menurut Nurhayati dkk (2014), akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi yang dituangkan dalam pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah. Akuntabilitas adalah aspek penting dalam pengelolaan zakat yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai salah satu asas pengelolaan zakat, dan dapat dianalogikan sebagai amanah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisa' ayat 58, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”. (Raeni, 2014) Akuntabilitas ini memberikan pertanggungjawaban atas program-program yang dilaksanakan dalam sektor publik termasuk sekolah kepada stakeholders sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat bisa diartikan sebagai kemauan *muzzaki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* zakat karena *muzzaki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam

segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

Lembaga pengelola zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pemegang amanah UU No. 23 tahun 2011 merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* sehingga lembaga tersebut berkewajiban untuk mencatat dan melaporkan dengan benar setiap dana yang dihimpun, dikelola maupun dana yang disalurkan dalam bentuk laporan keuangan kepada *muzaki* sebagai *stakeholder* maupun masyarakat umum. Laporan keuangan ini sekaligus untuk memenuhi tuntutan *Good Governance* yang meliputi aspek-aspek *transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency*.

Adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakat bisa dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya yaitu kepercayaan terhadap lembaga zakat, pengetahuan tentang zakat dan tingkat pendidikan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzaki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku *muzaki* yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal; basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi; masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda (Indonesia Economic Outlook 2010).

Apabila setiap orang Islam telah mempercayai dan menyadari kewajiban berzakat dan mengetahui betapa banyak manfaat zakat, maka bisa dipastikan potensi zakat akan tercapai. Seperti kajian yang diadakan (Ibrahim, 2008) mengenai pengaruh zakat terhadap distribusi pendapatan, hasilnya bahwa zakat memberikan efek positif dalam mengurangi ketidakseimbangan pendapatan. Manfaat yang bisa diperoleh antara lain pembentukan modal, mengatasi masalah penumpukan harta dikalangan orang kaya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi muzaki terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel intervening pada muzaki zakat mal perniagaan di Kabupaten Rembang.

METODE


Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi yang diteliti adalah muzaki zakat mal perniagaan di Kabupaten Rembang, sejumlah 64 muzaki dengan menggunakan sampling jenuh. Variabel dependen yang akan diukur dalam penelitian ini adalah kepercayaan lembaga pengelola zakat (KLPZ). Variabel independen penelitian ini adalah literasi muzaki (LM). Variabel intervening penelitian ini yakni akuntabilitas OPZ (AOPZ) dan transparansi pelaporan keuangan (TPK).

Kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat (KLPZ) diukur dengan indikator yaitu Tindakan diinginkan, Tindakan yang pantas, Tindakan yang sesuai dengan sistem norma atau aturan, Keberpihakan terhadap masyarakat. Menurut Alberta (2009) literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis namun menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sketsa akuntabilitas BAZ dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) didasarkan pada 2 (dua) hubungan yaitu hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal.

Transparansi diukur dengan indikator Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses, Tersedia laporan

pertanggungjawaban yang tepat waktu, Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat, Terdapat system pemberian informasi kepada publik.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan metode analisis data adalah analisis statistik deskriptif, analisis jalur, dan uji sobel. Sebelum dilakukan analisis jalur, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yang terdiri atas uji normalitas dan uji linearitas. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS 23. Model penelitian ini dapat diilustrasikan dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1. Analisis Jalur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif pada variabel kepercayaan disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

No	Variabel	Frekuensi	Rata-Rata	Kategori
1	Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat	52-55	54	Rendah
2	Literasi Muzaki	97-102	96,5849	Agak Mengetahui
3	Akuntabilitas OPZ	36-38	38,2830	Agak Baik
4	Transparansi Pelaporan Keuangan	57-62	59,2453	Kurang Baik

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 53 responden, sebanyak 3 responden atau sebesar 6% memilih skor penilaian pada interval 48-51 yang dapat dinyatakan pada kategori “Sangat Rendah”, artinya 3 responden tersebut menyatakan telah memiliki kepercayaan yang sangat rendah pada lembaga pengelola zakat. Sebanyak 18 responden atau sebesar 34% memilih skor penilaian pada interval 52-55 yang dapat dinyatakan pada kategori “Rendah”, artinya 18 responden tersebut menyatakan telah memiliki kepercayaan yang rendah pada lembaga pengelola zakat. Sebanyak 17 responden atau sebesar 32% memilih skor pada interval 56-59 yang dapat dinyatakan pada kategori “Sedang”, artinya 17 responden tersebut menyatakan telah memiliki tingkat kepercayaan yang sedang pada lembaga pengelola zakat. Sebanyak 12 responden atau sebesar 23% memilih skor penilaian pada interval 60-63 yang dapat dinyatakan pada kategori “Tinggi”, artinya 12 responden tersebut menyatakan telah memiliki kepercayaan yang tinggi pada lembaga pengelola zakat. Hanya terdapat 3 responden atau sebesar 6% memilih skor pada interval 64-67 yang dapat dinyatakan pada kategori “Sangat Tinggi”, artinya 3 responden tersebut menyatakan telah memiliki kepercayaan yang sangat tinggi pada lembaga pengelola zakat.

Dari 53 responden, sebanyak 3 responden atau sebesar 6% memilih skor penilaian pada interval 85-90 yang dapat dinyatakan pada kategori “Tidak Mengetahui”, artinya terdapat 3 responden yang menyatakan tidak mengetahui mengenai literasi lembaga pengelola zakat. Kemudian terdapat 14 responden atau sebesar 26% memilih skor penilaian pada interval 91-96

yang dapat dinyatakan pada kategori “Kurang Mengetahui”, artinya terdapat 14 responden yang menyatakan kurang mengetahui tentang literasi lembaga pengelola zakat. Sebanyak 12 responden atau sebesar 23% memilih skor pada interval 97-102 yang dapat dinyatakan pada kategori “Agak Mengetahui”, artinya sebanyak 12 responden yang menyatakan bahwa mereka agak mengetahui mengenai literasi lembaga pengelola zakat. Sebanyak 12 responden atau sebesar 23% memilih skor penilaian pada interval 103-108 yang dapat dinyatakan pada kategori “Mengetahui”, artinya sebanyak 12 responden tersebut menyatakan telah mengetahui tentang literasi lembaga pengelola zakat. Terdapat 12 responden atau sebesar 23% memilih skor pada interval 109-114 yang dapat dinyatakan pada kategori “Sangat Mengetahui”, artinya sebanyak 12 responden yang menyatakan sangat mengetahui tentang literasi lembaga pengelola zakat.

Dari 53 responden menunjukkan bahwa terdapat 1 responden atau sebesar 2% memilih skor penilaian pada interval 30-32 yang dapat dinyatakan pada kategori “Tidak Baik”, artinya 1 responden tersebut menilai bahwa akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat masih dilaksanakan dengan tidak baik. Terdapat 3 responden atau sebesar 6% memilih skor penilaian pada interval 33-35 yang dapat dinyatakan pada kategori “Kurang Baik”, artinya 3 responden tersebut menilai bahwa akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat masih dilaksanakan dengan kurang baik. Sebanyak 11 responden atau sebesar 21% memilih skor penilaian pada interval 36-38 yang dapat dinyatakan pada kategori “Agak Baik”, artinya 11

responden tersebut menilai bahwa akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat telah dilaksanakan dengan agak baik. Sebanyak 21 responden atau sebesar 40% memilih skor penilaian pada interval 39-41 yang dapat dinyatakan pada kategori "Baik", artinya 21 responden tersebut menilai bahwa akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat telah dilaksanakan dengan baik. Dari 53 responden hanya 17 responden atau sebesar 32% memilih skor penilaian pada interval 42-44 yang dapat dinyatakan pada kategori "Sangat Baik", artinya 17 responden tersebut menilai bahwa akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Dari 53 responden, sebanyak 2 responden atau sebesar 4% memilih skor penilaian pada interval 51-56 yang dapat dinyatakan pada kategori "Tidak Baik", artinya 2 responden tersebut menilai bahwa transparansi pada lembaga pengelola zakat masih dilaksanakan dengan tidak baik. Sebanyak 21 responden atau sebesar 40% memilih skor pada interval 57-62 yang dapat dinyatakan pada kategori "Kurang Baik", artinya 21 responden tersebut menilai bahwa transparansi pada lembaga pengelola zakat masih dilaksanakan dengan kurang baik. Sebanyak 18 responden atau sebesar 34% memilih skor pada interval 63-68 yang dapat dinyatakan pada kategori "Agak Baik", artinya 18 responden tersebut menilai bahwa transparansi pada lembaga pengelola zakat masih dilaksanakan dengan agak baik. Sebanyak 9 responden atau sebesar 17% memilih skor pada interval 69-74 yang dapat dinyatakan pada kategori "Baik", artinya 9 responden tersebut menilai bahwa transparansi pengelolaan zakat pada lembaga pengelola zakat telah dilaksanakan dengan baik. Sebanyak 3 responden atau sebesar 6% memilih skor pada interval 75-80 yang dapat dinyatakan pada kategori "Sangat Baik", artinya 3 responden tersebut menilai bahwa transparansi pada lembaga pengelola zakat telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Sebelum dilakukan analisis jalur, dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu yang terdiri atas uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Pada model

regresi pertama diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0.700 dan signifikan pada 0.712 yang nilainya diatas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual model regresi 1 berdistribusi normal. Pada model regresi kedua juga diperoleh nilai *Test Statistic* sebesar 0.595 dan signifikan pada 0.871 yang nilainya diatas tingkat kepercayaan 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual model regresi 2 juga berdistribusi normal. Pada model regresi ketiga juga diperoleh nilai *Test Statistic* sebesar 0.695 dan signifikan pada 0.720 yang nilainya diatas tingkat kepercayaan 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual model regresi 3 juga berdistribusi normal.

Uji linearitas dilakukan menggunakan bantuan program IBM SPSS v.23. Uji linearitas dapat dilihat pada tabel Model Summary baris *R Square*. Pada model regresi pertama, nilai R^2 sebesar 0,922 dengan jumlah $n=53$, maka besar c^2 hitung yaitu $53 \times 0,922 = 48,866$. Nilai ini dibandingkan dengan c^2 tabel dengan $df = 49$ dan tingkat signifikansinya 0,05 didapat nilai c^2 pada Tabel Critical Values for The Chi-Square Distribution yaitu sebesar 66,339, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 1 bermodel linear. Pada model regresi kedua, nilai R^2 sebesar 0,000 dengan jumlah $n=53$, maka besar c^2 hitung yaitu $53 \times 0,000 = 0$. Nilai ini dibandingkan dengan c^2 tabel dengan $df = 49$ dan tingkat signifikansinya 0,05 didapat nilai c^2 pada Tabel Critical Values for The Chi-Square Distribution yaitu sebesar 66,339, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 2 bermodel linear. Pada model regresi kedua, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,000 dengan jumlah $n=53$, maka besar c^2 hitung yaitu $53 \times 0,000 = 0$. Nilai ini dibandingkan dengan c^2 tabel dengan $df = 49$ dan tingkat signifikansinya 0,05 didapat nilai c^2 pada Tabel Critical Values for The Chi-Square Distribution yaitu sebesar 66,339, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 3 bermodel linear.

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas pada model regresi 1, model regresi 2 dan model regresi 3 diketahui bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel independen lebih dari 0.1. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel independen

kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji park, bahwa nilai signifikansi untuk variabel literasi muzaki sebesar 0,483, variabel akuntabilitas organisasi pengelola zakat sebesar 0,332, dan variabel transparansi pelaporan keuangan sebesar 0,928. Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel literasi muzaki sebesar 0,561.

Berdasarkan Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel literasi muzaki sebesar 0,087. Karena nilai signifikansi masing-masing variabel lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda. Berikut hasil persamaan struktural analisis regresi yang didapat dengan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics v.23 menghasilkan koefisien regresi sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Regresi Pengaruh Literasi Muzaki, Akuntabilitas OPZ dan Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,763	6,208	2,539	,014
	LM	,184	,065	,348	,007
	AOPZ	,204	,150	,179	,180
	TPK	,214	,104	,301	,044

a. Dependent Variable: KLPZ

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2018

Tabel 3. Hasil Regresi Pengaruh Literasi Muzaki terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,176	5,968	4,051	,000
	LM	,146	,062	,315	,022

a. Dependent Variable: AOPZ

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2018

Tabel 4. Hasil Regresi Pengaruh Literasi Muzaki terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Transparansi sebagai Variabel Intervening

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,585	8,660	2,608	,012
	LM	,380	,089	,511	,000

a. Dependent Variable: TPK

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2018

Hasil persamaan regresi Tabel 2 diperoleh persamaan satu, $KLPZ = 0,348 LM + 0,179 AOPZ + 0,301 TPK + 0,738 (e_1)$. Pada tabel

coefficient variabel akuntabilitas (X2) menunjukkan koefisien regresi X2 sebesar 0,179.

Hal ini menjelaskan bahwa apabila setiap peningkatan variabel akuntabilitas sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan pada kepercayaan lembaga pengelola zakat sebesar 0,179 dengan asumsi variabel literasi (X1) dan transparansi (X3) tetap.

Pada tabel *coefficient* variabel transparansi (X3) menunjukkan koefisien regresi X3 sebesar 0,301. Hal ini menjelaskan bahwa apabila setiap peningkatan variabel transparansi sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan pada kepercayaan lembaga pengelola zakat sebesar 0,301 dengan asumsi variabel literasi (X1) dan akuntabilitas (X2) tetap. Residual (*error*) variabel literasi (X1), akuntabilitas (X2) dan transparansi (X3) terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat (Y) adalah 0,738 atau 73,8%. Ini berarti bahwa kepercayaan lembaga pengelola zakat (Y) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 73,8%.

Hasil analisis regresi pada tabel 3 diperoleh persamaan kedua, $AOPZ = 0,315 LM + 0,1 (e_2)$. Variabel literasi (X1) menunjukkan bahwa koefisien regresi X1 sebesar 0,315 menyatakan apabila setiap peningkatan variabel literasi (X1) sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan pada akuntabilitas sebesar 0,315. Residual (*error*) variabel literasi (X1) terhadap akuntabilitas (X2) adalah 0,1 atau 10%. Ini berarti bahwa akuntabilitas (X2) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 10%.

Hasil analisis regresi pada tabel 4 diperoleh persamaan ketiga, $TPK = 0,511 LM + 0,860 (e_3)$. Variabel literasi (X1) menunjukkan bahwa koefisien regresi X1 sebesar 0,511 menyatakan apabila setiap peningkatan variabel literasi (X1) sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan pada transparansi sebesar 0,511. Residual (*error*) variabel literasi (X1) terhadap transparansi (X3) adalah 0,8597 atau 85,97%. Ini berarti bahwa transparansi (X3) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 85,97%.

Uji hipotesis dengan uji t pada model regresi 1, diperoleh nilai signifikansi literasi muzaki $0,007 < 0,05$, sehingga H_1 diterima.

Pada variabel akuntabilitas OPZ diperoleh nilai signifikansi $0,180 > 0,05$, sehingga H_2 ditolak. Nilai signifikansi transparansi pelaporan keuangan sebesar $0,044 < 0,05$, sehingga H_3 diterima.

Uji hipotesis variabel mediasi penelitian ini menggunakan uji sobel. Pada literasi muzaki (LM) terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (KLPZ) melalui akuntabilitas (AOPZ) diperoleh nilai *two-tailed probability* $0,24534972 > 0,05$, sehingga H_4 diterima. Pengaruh langsung sebesar 0,348, pengaruh tidak langsung sebesar 0,056385, sehingga total pengaruh sebesar 0,404385.

Pada literasi muzaki (LM) terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (KLPZ) melalui transparansi pelaporan keuangan (TPK) diperoleh nilai *two-tailed probability* $0,00975362 < 0,05$, sehingga H_5 diterima. Pengaruh langsung sebesar 0,348, pengaruh tidak langsung sebesar 0,153811, sehingga total pengaruh sebesar 0,501811.

Pengaruh Literasi Muzaki terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat. Hal ini berarti bahwa jika tingkat literasi muzaki semakin baik, maka kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat juga semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat literasi muzaki semakin buruk, maka kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat juga semakin buruk.

Penguasaan literasi dengan baik juga akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam berpikir kritis, dapat memecahkan masalah dengan baik, mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien, mampu mengembangkan potensi yang ada dan tergerak hatinya untuk berpartisipasi aktif dalam literasinya. Dengan demikian, semakin tinggi literasi muzaki mengenai lembaga pengelola zakat, maka akan semakin terbuka pula wawasan muzaki tersebut mengenai lembaga pengelola zakat. Semakin luas wawasan muzaki,

maka seorang muzaki agak tergerak hatinya untuk mempercayai lembaga pengelola zakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih, Abdillah & Nasution (2015) mengenai Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih, Abdillah & Nasution (2015) tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pengetahuan zakat (X2) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat (Y), dimana nilai sig t sebesar $0,004 < 0,05$. Sehingga ada pengaruh signifikan antara pengetahuan zakat terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat di Kota Bekasi.

Pengaruh Akuntabilitas OPZ Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas OPZ berpengaruh secara negatif terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat. Hal ini berarti bahwa jika tingkat akuntabilitas OPZ semakin baik, maka kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat semakin buruk. Sebaliknya, jika tingkat literasi muzaki semakin buruk, maka kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri & Khoiriyah (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri & Khoiriyah (2016) mengenai Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri & Khoiriyah (2016) tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas

muzakki. Hasil analisis regresi yang dilakukan memperoleh nilai beta akuntabilitas sebesar $-0,056$ dan nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ ($0,307 > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas LAZ Rumah Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki LAZ tersebut dengan arah koefisien negatif.

Teori legitimasi mengatakan bahwa suatu masyarakat atau organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin kegiatan operasional mereka berada dalam batas dan norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Legitimasi dapat dianggap juga sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan masyarakat luas. Legitimasi dianggap penting bagi suatu masyarakat atau organisasi, karena sesungguhnya legitimasi masyarakat memberikan dampak yang positif akan keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi tersebut.

Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat. Hal ini berarti bahwa jika tingkat transparansi pelaporan keuangan semakin baik, maka kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat juga semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat transparansi pelaporan keuangan semakin buruk, maka kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat juga semakin buruk.

Dalam perspektif teori legitimasi, suatu masyarakat atau organisasi akan sukarela melaporkan aktifitas atau kegiatan operasionalnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini yang diharapkan oleh masyarakat. Legitimasi dianggap penting bagi suatu masyarakat atau organisasi, karena

sesungguhnya legitimasi masyarakat kepada organisasi memberikan dampak yang positif akan keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi, khususnya masyarakat yang menjadi muzaki zakat mal perniagaan. Salah satu legitimasi masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat adalah transparansi dari lembaga pengelola zakat tersebut. Transparansi merupakan pemberian informasi kepada masyarakat luas atau *satkeholder* dengan alasan bahwa masyarakat atau *satkeholder* juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi tersebut.

Membangun transparansi lembaga pengelola zakat dalam hal pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua belah pihak yaitu lembaga zakat dan *stakeholder* atau dalam hal ini adalah muzaki zakat mal perniagaan, karena pengelolaan zakat di lembaga zakat tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi atau lembaga pengelola zakat saja, tetapi lebih kepada pihak eksternal yaitu muzaki zakat mal perniagaan atau masyarakat secara luas. Dengan lembaga pengelola zakat memperhatikan sistem transparansi serta berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkannya maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Bagaimanapun juga, muzaki zakat mal perniagaan juga membutuhkan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, karena dana zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat merupakan dana yang berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat yang berwenang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Arim Nasim dan Muhammad Rizqi Syahri Romdhon (2014), mengenai pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzaki (studi kasus pada lembaga amil zakat di kota bandung) menunjukkan bahwa besarnya pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap

tingkat kepercayaan muzaki sebesar 71,5%. Sedangkan sisanya 28,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Husein Umar dimana kepercayaan itu ditentukan oleh kredibilitas suatu lembaga yang dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga meningkat.

Pengaruh Literasi Muzaki terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat melalui Akuntabilitas OPZ

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung literasi muzaki berpengaruh negatif terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas OPZ sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

Alasan bahwa akuntabilitas tidak mampu memediasi secara sempurna pengaruh antara literasi terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat dapat disebabkan karena muzaki telah menilai bahwa literasi sangat penting untuk dikuasai. Karena dengan menguasai literasi mengenai lembaga pengelola zakat maka akan mengetahui tentang segala sesuatu yang terdapat di lembaga zakat, sehingga hal tersebut akan memunculkan kepercayaan pada lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, muzaki menganggap bahwa penguasaan literasi mengenai lembaga pengelola zakat saja sudah mampu membantu muzaki untuk mempercayai lembaga pengelola zakat dengan baik tanpa terlalu memperhatikan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Kemudian jika dilihat dari nilai sobel test sebesar 0,146 dengan nilai probability sebesar 0,0227 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas OPZ.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi dan teori akuntabilitas Islam. Teori legitimasi mengatakan bahwa suatu masyarakat atau organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin

kegiatan operasional mereka berada dalam batas dan norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Legitimasi dapat dianggap juga sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan masyarakat luas. Akuntabilitas termasuk contoh legitimasi dari masyarakat. Sedangkan teori akuntabilitas Islam mengatakan akuntabilitas terbagi menjadi dua bagian yaitu akuntabilitas vertikal (*hablumminallah*) dan akuntabilitas horizontal (*hablumminannas*). Suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus melaksanakan kedua akuntabilitas tersebut, baik akuntabilitas vertikal maupun akuntabilitas horizontal.

Literasi Muzaki terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat melalui Transparansi Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung literasi muzaki berpengaruh negatif terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji jalur (*Analysis Path*) bahwa variabel transparansi terdapat pengaruh mediasi atau intervening. Sesuai dengan perhitungan diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,348, sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,153811 sehingga total pengaruh yang ada sebesar $0,348 + 0,153811 = 0,501811$. Besarnya pengaruh tidak langsung lebih tinggi dari pengaruh langsung. Artinya bahwa transparansi mampu memediasi secara sempurna pengaruh antara literasi terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat namun tetap signifikan. Hal ini dapat dikarenakan, muzaki telah menilai bahwa transparansi pelaporan keuangan bisa memediasi literasi.

Legitimasi dianggap penting, karena sesungguhnya legitimasi masyarakat kepada organisasi memberikan dampak yang positif akan keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi.

Sehingga setiap masyarakat atau organisasi pasti akan memperhatikan hal ini karena memiliki manfaat yang begitu besar. Salah satu legitimasi masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat adalah transparansi dari lembaga pengelola zakat tersebut. Transparansi merupakan pemberian informasi kepada masyarakat luas dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari lembaga pengelola zakat tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, efikasi diri, dan lingkungan teman sebaya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui prestasi belajar. Semakin baik lingkungan keluarga, efikasi diri, lingkungan teman sebaya, dan prestasi belajar maka minat yang dimiliki siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi akan meningkat pula. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan yaitu siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hendaknya memberikan perhatian yang lebih, baik itu dari lingkungan keluarga, efikasi diri, lingkungan teman sebaya, dan prestasi belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, F., AbdRahman, R., & Omar, N. (2012). Zakat and Poverty Alleviation : Roles of Zakat Institutions in Malaysia. *International Journal of Arts and Commerce, Vol 1 No 7*(December), 61–72.
- Al, R., Saad, J., & Bidin, Z. (2009). Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga Dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan, *17*(3), 607–630.
- Al, R., Saad, J., Bidin, Z., & Idris, K. M. Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan : Aplikasi Teori Tindakan Beralasan, 1–14.

- Amirullah, M. B. A. Pengaruh Pemahaman, Pendapatan Dan Lingkungan Muzakki Terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi Pada Pedagang Pasar Kolombo).
- Arim, N., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 550–561.
- Astuti, S., & Asrori. (2016). The Analysis of Amil Competency and Its Effects on The Implementation of Zakat. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 248–255.
- Bachmid, G., Salim, U., Armanu, & Djumahir. (2012). Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 10 No (66), 425–436.
- Daulay, A. H., & Irsyad Lubis, SE, M.Soc, Sc, P. . (2006). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Basis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol 3 No 4(38), 241–251.
- Divisi Publikasi dan Jaringan, & Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS. (2016). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta Pusat.
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogyakarta: Diva Press.
- Fadilah, S., Lesatari, R., & Rosdiana, Y. (2016). Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat, 60–74.
- Gurning, H. R. H., & Ritonga, H. D. H. Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat. *Journal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol 3 No 7, 490–504.
- Halmawati, & Mustin, F. A. (2015). Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Tekanan Eksternal Dan Komitmen Organisasi, (c). Retrieved from <http://fe.unp.ac.id/>
- Hamidi, N., & Suwardi, E. (2013). Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol VIII N(1), 13–34.
- Indonesia, F. M. U. tentang Amil Zakat, No 8.
- Masruroh, A. F., & Praptoyo, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(7), 1–20.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mukhlis, A., & Beik, S. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor Analysis of Factors Affecting Compliance Level of Paying Zakat: A Case Study in Bogor Regency, 1(1), 83–106.
- Mustafa, M. O. A., Mohamad, M. ar S. M., & Adnan, M. A. (2013). Article information: Antecedents of zakat payers' trust in an emerging zakat sector: an exploratory study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol 4 No 1.
- Nurdianti, S., & Nurkhin, A. (2016). Peran Cara Belajar Dalam Memediasi Pengaruh Internet Sebagai Sumber Belajar Dan Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Belajar Ekonomi. *Economic Education Analysis Journal (EEAJ)*, 5(3), 915–926.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pengertian Literasi Menurut Para Ahli. (n.d.). Retrieved April 12, 2018, from <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/>
- Raeni. (2014). Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

- Terhadap Produktivitas Smk. *Economic Education Analysis Journal*, 3(1), 143–151.
- Rembang, B. P. S. K. (2015). Data Penduduk Kabupaten Rembang.
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Index.
- Saad, R. A. J., Bidin, Z., Idris, K. M., & Hussain, M. H. M. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan. *Jurnal Pengurusan*, 30, 49–61.
- Sapingi, R., Ahmad, N., & Mohamad, M. (2011). A Study On Zakah Of Employment Income: Factors That Influence Academics ' Intention To Pay Zakah. *International Conference On Business And Economic Research (2nd Icher 2011) Proceeding*, 2(May 2015), 2492–2607.
- Satrio, E., & Siswanto, D. (2016). Analisis Faktor Pendapatan , Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, (August).
- Sobana, D. H., Husaeni, U. A., Suryakencana, U., Jamil, I., Suryakencana, U., Saepudin, D., & Suryakencana, U. (2016). The Variables that Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur. *International Journal of Zakat*, 1(1), 78–87.
- Subandiyah, H. (2013). Pembelajaran Literasi dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, 111–123.
- Surastiani, D. P., & Andayani, B. D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol 7 No 2, 139–149.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (n.d.).
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru Daniel Aditya Utama 1 Rediana Setiyani 2. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, IX(2), 100–114.
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 205–218.
- Yunus, M. (2016). Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat Di Baitul Mal (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe). *At-Tawassu*, Vol 1 No 1, 95–124.
- Zulkurnai, M., Al, R., Saad, J., & Abd, M. S. (2016). Proposing Factors Influencing Trust towards Zakat Institutions amongst Moslem Business Owners. *International Soft Science Conference*, eISSN: 235.